



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA MALENGGANG KECAMATAN SEKAYAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dokumen usulan penataan desa tahun 2023 di Kabupaten Sanggau oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, perlu dilakukan verifikasi teknis oleh Badan Informasi Geospasial terhadap data spasial dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 71 Tahun 2020 tentang Batas Desa Malenggang Kecamatan Sekayam;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Teknis Kegiatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Sanggau Nomor: 27.5/PBW/IGD.04.05/3/2023 tanggal 27 Maret 2023, diperlukan adanya pembaharuan terhadap sumber peta batas desa dan penyesuaian format data dan dokumen sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Malenggang Kecamatan Sekayam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MALENGGANG KECAMATAN SEKAYAM.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.

3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik batas yang disepakati pada peta hasil penelusuran dengan metode kartometrik pada citra yang telah terkoreksi.
5. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal di sebelah timur *Greenwich* yang menghubungkan titik Kutub Utara dan Kutub Selatan.
6. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis imajiner dibelahan bumi bagian utara garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

## BAB II BATAS DESA MALENGGANG KECAMATAN SEKAYAM

### Pasal 2

Batas Desa Malenggang Kecamatan Sekayam sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara : Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam;
- b. batas sebelah timur : Kabupaten Sintang;
- c. batas sebelah selatan : Kecamatan Jangkang; dan
- d. batas sebelah barat : Kecamatan Noyan.

### Pasal 3

- (1) Segmen Batas Desa Malenggang dengan Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam sebagai berikut:
  - a. dimulai dari TK 61.03.03.2001-07.2009-07.2010-000 dengan koordinat  $0^{\circ}48'6,458''$  LU dan  $110^{\circ}38'32,917''$  BT yang merupakan titik simpul antara Desa Malenggang Kecamatan Sekayam dengan Kecamatan Noyan dan Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
  - b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun sampai pada TK 61.03.07.2009-07.2010-001 dengan koordinat  $0^{\circ}48'34,016''$  LU dan  $110^{\circ}39'6,059''$  BT yang terletak pada Tinting Sinuk;
  - c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun sampai pada TK 61.03.07.2009-07.2010-002 dengan koordinat  $0^{\circ}48'26,993''$  LU dan  $110^{\circ}39'54,004''$  BT yang terletak pada Uncak Sungai Semaras;
  - d. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun sampai pada TK 61.03.07.2009-07.2010-003 dengan koordinat  $0^{\circ}48'42,421''$  LU dan  $110^{\circ}40'45,691''$  BT yang terletak pada Penyau Mali;
  - e. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.07.2009-07.2010-004 dengan koordinat  $0^{\circ}48'35,134''$  LU dan  $110^{\circ}42'9,526''$  BT yang terletak pada Tinting Empalas;

- f. lalu dilanjutkan mengarah ke timur lewat kebun sampai pada TK 61.03.07.2009-07.2010-005 dengan koordinat  $0^{\circ}48'33,584''$  LU dan  $110^{\circ}43'34,698''$  BT yang terletak pada Hulu Semaras Putih;
  - g. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun sampai pada TK 61.03.07.2009-07.2010-006 dengan koordinat  $0^{\circ}48'42,925''$  LU dan  $110^{\circ}43'41,717''$  BT yang terletak pada Lembang Anak Sungai Pendam;
  - h. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun sampai pada TK 61.03.07.2009-07.2010-007 dengan koordinat  $0^{\circ}49'6,964''$  LU dan  $110^{\circ}44'42,299''$  BT yang terletak pada Nanga Sungai Pendam;
  - i. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sampai pada TK 61.03.07.2009-07.2010-008 dengan koordinat  $0^{\circ}49'47,478''$  LU dan  $110^{\circ}44'22,096''$  BT yang terletak pada Pentas Paku Ikan;
  - j. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sampai pada TK 61.03.07.2009-07.2010-009 dengan koordinat  $0^{\circ}50'17,927''$  LU dan  $110^{\circ}44'34,087''$  BT yang terletak pada Muara Baya Nyala;
  - k. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sampai pada TK 61.03.07.2009-07.2010-010 dengan koordinat dan yang terletak pada Lubuk Bakung; dan
  - l. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sampai pada TK 61.03.07.2009-07.2010-61.05-000 dengan koordinat dan yang terletak pada titik simpul antara Desa Malenggang dengan Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Segmen Batas Desa Malenggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Sintang mengikuti batas kabupaten yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.
  - (3) Segmen Batas Desa Malenggang Kecamatan Sekayam dengan Kecamatan Jangkang sebagai berikut:
    - a. dimulai dari TK 61.03.04.2006-07.2010-61.05-000 dengan koordinat  $0^{\circ}44'38,443''$  LU dan  $110^{\circ}51'3,473''$  BT yang merupakan titik simpul antara Desa Malenggang Kecamatan Sekayam dengan Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat;
    - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan sampai pada TK 61.03.04.2006-07.2010-001 dengan koordinat  $0^{\circ}43'57,780''$  LU dan  $110^{\circ}50'11,700''$  BT yang terletak pada Anak Sungai Saeh;
    - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan sampai pada TK 61.03.04.2005-04.2006-07.2010-000 dengan koordinat  $0^{\circ}43'7,380''$  LU dan  $110^{\circ}49'3,420''$  BT;

- d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan sampai pada TK 61.03.04.2005-07.2010-001 dengan koordinat  $0^{\circ}41'0,420''$  LU dan  $110^{\circ}47'33,660''$  BT yang terletak pada Sungai Tanuh;
  - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sampai pada TK 61.03.04.2005-07.2010-002 dengan koordinat  $0^{\circ}41'47,940''$  LU dan  $110^{\circ}46'19,740''$  BT yang terletak pada Nanga Segarau;
  - f. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sampai pada TK 61.03.04.2005-07.2010-003 dengan koordinat  $0^{\circ}41'51,060''$  LU dan  $110^{\circ}46'18,900''$  BT yang terletak pada Lubuk Buaya; dan
  - g. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan sampai pada TK 61.03.03.2003-04.2005-07.2010-000 dengan koordinat  $0^{\circ}41'54,446''$  LU dan  $110^{\circ}44'32,131''$  BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Malenggang Kecamatan Sekayam dengan Kecamatan Jangkang dan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
- (4) Segmen Batas Desa Malenggang dengan Kecamatan Noyan sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.03.2003-04.2005-07.2010-000 dengan koordinat  $0^{\circ}41'54,446''$  LU dan  $110^{\circ}44'32,131''$  BT yang merupakan titik simpul antara Desa Malenggang Kecamatan Sekayam dengan Kecamatan Jangkang dan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
  - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sampai pada TK 61.03.07.2009-07.2010-001 dengan koordinat  $0^{\circ}42'21,940''$  LU dan  $110^{\circ}43'11,568''$  BT yang terletak pada Balai Antu;
  - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sampai pada TK 61.03.07.2009-07.2010-002 dengan koordinat  $0^{\circ}43'16,244''$  LU dan  $110^{\circ}42'59,040''$  BT yang terletak pada Muara Langkau Begantung;
  - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sampai pada TK 61.03.07.2009-07.2010-003 dengan koordinat  $0^{\circ}43'39,511''$  LU dan  $110^{\circ}42'32,256''$  BT yang terletak pada Sungai Selinsau;
  - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sampai pada TK 61.03.07.2009-07.2010-004 dengan koordinat  $0^{\circ}43'51,553''$  LU dan  $110^{\circ}42'22,079''$  BT yang terletak pada Sungai Supit;
  - f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.07.2009-07.2010-005 dengan koordinat  $0^{\circ}45'59,587''$  LU dan  $110^{\circ}40'56,744''$  BT yang terletak pada Bukit Batung;
  - g. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sampai pada TK 61.03.07.2009-07.2010-006 dengan koordinat  $0^{\circ}46'25,633''$  LU dan  $110^{\circ}40'18,962''$  BT yang terletak pada Sungai Kelik;

- h. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.07.2009-07.2010-007 dengan koordinat  $0^{\circ}46'30,814''$  LU dan  $110^{\circ}39'5,616''$  BT yang terletak pada Hulu Sungai Raja;
- i. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sampai pada TK 61.03.07.2009-07.2010-008 dengan koordinat  $0^{\circ}46'40,274''$  LU dan  $110^{\circ}38'54,409''$  BT yang terletak pada Bukit Mak Gumpul;
- j. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sampai pada TK 61.03.07.2009-07.2010-009 dengan koordinat  $0^{\circ}47'6,893''$  LU dan  $110^{\circ}38'34,800''$  BT yang terletak pada Engkuang Landai;
- k. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sampai pada TK 61.03.03.2001-03.2003-07.2010-000 dengan koordinat  $0^{\circ}47'27,845''$  LU dan  $110^{\circ}38'22,491''$  BT;
- l. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun sampai pada TK 61.03.03.2001-07.2010-001 dengan koordinat  $0^{\circ}47'49,149''$  LU dan  $110^{\circ}38'24,747''$  BT yang terletak pada Utak Kulak AT;
- m. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun sampai pada TK 61.03.03.2001-07.2010-002 dengan koordinat  $0^{\circ}48'4,508''$  LU dan  $110^{\circ}38'34,645''$  BT yang terletak pada gapura batas kecamatan; dan
- n. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.03.2001-07.2009-07.2010-000 dengan koordinat  $0^{\circ}48'6,458''$  LU dan  $110^{\circ}38'32,917''$  BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Malenggang Kecamatan Sekayam dengan Kecamatan Noyan dan Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

#### Pasal 4

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Malenggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, nama Desa, dan/atau nama Kecamatan.

#### Pasal 6

Penetapan dan penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya yang sudah ada di masyarakat.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sanggau Nomor 71 Tahun 2020 tentang Batas Desa Malenggang Kecamatan Sekayam (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 71), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 6 Desember 2023

Plt. BUPATI SANGGAU,

ttd

YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 6 Desember 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2023 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,




Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP 19770315 200502 2 002

**PETA BATAS DESA**  
 Kode Wilayah: 61.03.07.2010  
**DESA MALENGGANG**  
 KECAMATAN SEKAYAM  
 KABUPATEN SANGGAU  
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SKALA 1:33.000  
 0 310 620 1240 1860 2480  
 Meter



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SRGI 2013

DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH:  
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU  
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA  
 Jalan Sabang Merah Km 08 Kompleks Perkantoran Semboja Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas 78511  
 E - mail : dispemdes@sanggau.go.id

© Hak cipta diindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN**

- ▲ Titik Kartometrik
- Dusun
- Batas Desa/Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten/Kota

**Daftar Titik Kartometrik**

No	Titik Kartometrik	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
		Lintang	Bujur	X (Meter)	Y (Meter)
1	TK 61.03.03.2003.07.2010-001	0° 48' 46,458" LU	110° 38' 32,317" BT	460220,509	886141,221
2	TK 61.03.07.2009.07.2010-010	0° 48' 34,951" LU	110° 39' 4,050" BT	461244,405	894751,109
3	TK 61.03.07.2009.07.2010-009	0° 48' 36,997" LU	110° 39' 54,941" BT	461276,464	89254,305
4	TK 61.03.07.2009.07.2010-003	0° 48' 42,621" LU	110° 40' 45,691" BT	461520,037	89773,939
5	TK 61.03.07.2009.07.2010-004	0° 48' 51,114" LU	110° 42' 5,526" BT	461915,097	89540,028
6	TK 61.03.07.2009.07.2010-005	0° 48' 53,580" LU	110° 43' 34,681" BT	461944,509	89746,204
7	TK 61.03.07.2009.07.2010-006	0° 48' 42,920" LU	110° 43' 41,717" BT	461976,463	89741,043
8	TK 61.03.07.2009.07.2010-007	0° 49' 6,264" LU	110° 44' 42,299" BT	471816,051	90486,361
9	TK 61.03.07.2009.07.2010-008	0° 49' 6,498" LU	110° 44' 22,881" BT	471816,565	91124,936
10	TK 61.03.07.2009.07.2010-009	0° 50' 17,927" LU	110° 44' 34,687" BT	471383,463	92059,780
11	TK 61.03.07.2009.07.2010-010	0° 50' 40,618" LU	110° 45' 0,020" BT	471384,951	93356,407
12	TK 61.03.07.2009.07.2010-011	0° 52' 30,807" LU	110° 45' 35,807" BT	471384,451	94010,037
13	TK 61.03.04.2008.07.2010-001	0° 48' 36,441" LU	110° 31' 3,473" BT	461812,464	82236,009
14	TK 61.03.04.2008.07.2010-002	0° 48' 37,787" LU	110° 30' 11,200" BT	461812,266	80997,582
15	TK 61.03.04.2008.07.2010-003	0° 48' 37,387" LU	110° 40' 3,420" BT	470206,891	79486,236
16	TK 61.03.04.2008.07.2010-004	0° 48' 41,620" LU	110° 47' 33,600" BT	470924,251	75542,298
17	TK 61.03.04.2008.07.2010-005	0° 48' 47,340" LU	110° 46' 19,740" BT	474641,291	77001,400
18	TK 61.03.04.2008.07.2010-006	0° 48' 51,868" LU	110° 46' 10,800" BT	474621,891	77001,204
19	TK 61.03.03.2003.07.2010-001	0° 48' 54,448" LU	110° 44' 32,111" BT	471321,863	77201,449
20	TK 61.03.03.2003.07.2010-002	0° 48' 51,340" LU	110° 43' 13,268" BT	468031,872	78046,225
21	TK 61.03.03.2003.07.2010-003	0° 48' 56,248" LU	110° 42' 16,800" BT	465444,771	79171,976
22	TK 61.03.03.2003.07.2010-004	0° 48' 39,511" LU	110° 42' 32,256" BT	467616,888	80427,315
23	TK 61.03.03.2003.07.2010-005	0° 48' 31,257" LU	110° 42' 22,079" BT	467302,499	80791,139
24	TK 61.03.03.2003.07.2010-006	0° 48' 30,587" LU	110° 42' 56,744" BT	466606,291	84718,308
25	TK 61.03.03.2003.07.2010-007	0° 48' 29,631" LU	110° 40' 18,982" BT	461492,541	85521,768
26	TK 61.03.03.2003.07.2010-008	0° 48' 30,814" LU	110° 39' 5,616" BT	461292,630	85637,412
27	TK 61.03.03.2003.07.2010-009	0° 48' 30,272" LU	110° 39' 54,800" BT	460884,381	85971,218
28	TK 61.03.03.2003.07.2010-010	0° 47' 6,893" LU	110° 38' 34,800" BT	460708,185	86795,243
29	TK 61.03.03.2003.07.2010-011	0° 47' 27,840" LU	110° 38' 22,491" BT	459897,884	87438,582
30	TK 61.03.03.2003.07.2010-012	0° 47' 40,349" LU	110° 38' 32,847" BT	459691,701	88001,698
31	TK 61.03.03.2003.07.2010-013	0° 48' 4,508" LU	110° 38' 34,445" BT	460276,615	88564,248

Pt. BUPATI SANGGAU,  
 TTD  
 YOHANES ONTOT

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Hukum,  
  
 Dr. MARINA RONA, SH, MH  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19770315 200502 2 002

Sumber Peta : - Citra Spot 6-7 LAPAN Tahun 2015-2018  
 - Data batas wilayah administrasi desakelurahan hasil kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau Tahun 2019  
 Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa dan diketahui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa tingkat Kabupaten Sanggau

